



P U T U S A N

Nomor : 326 /Pid SUS/2021/ PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOPYAN Bin (Alm) DIRJA
Tempat Lahir : Subang
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 14 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Sarwodadi RT 023 / RW 004
Desa Sarwodadi, Kec. Comal,
Kab.Pemalang. (sesuai KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 10 Mei 2021n sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso,S.H, Agus Waluyo,S.H, Hotma Sulistyowati,S.H, Sugijati,S.H, Kosim,S.H, Satrio Agung Wibowo,S.H, Erlina Giawa,S.H, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) beralamat di Jalan Cempaka 2 RT.006/RW.001 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 326/Pid.Sus/2021/PN Bks, tertanggal 18 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 326/Pid.Sus / 2021/PN.Bks, tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Penetapan Majelis Hakim No.326/Pid Sus/2021/PN.Bks tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidi 6 (enam) bulan penjara. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok warna kuning dibungkus



plastic warna hitam (metamfetamina) dengan berat netto 0,1064 gram (sisa labkrim 0,0859 Gram)

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan agar Terdakwa mendapatkan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berisikan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di daerah Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. BANG LITA (belum tertangkap) melalui telepon dan berkata "bang, pesen dong, bawain yang 200 (dua ratus) yaa" yang kemudian dijawab oleh sdr. BANG LITA (belum tertangkap) "iya udah tunggu". Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIB, sdr. BANG LITA (belum tertangkap) datang menemui terdakwa di daerah Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. BANG LITA (belum tertangkap) dan sdr. BANG LITA (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut, terdakwa langsung berangkat pulang menuju Jakarta.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai/gunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30wib di pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong/saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa kantor kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel : PL275CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok warna kuning dibungkus plastic warna hitam dengan berat netto 0,1064 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0859 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida :

----- Bahwa terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasiatau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30wib di pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahanpada badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong/saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa kantor kepolisian Polres Metro Bekasi Sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa barang bukti (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 02.00wibdari sdr. BANG LITA (belum tertangkap) di daerah Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai/gunakan sendiri.

-Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel : PL275CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok warna kuning dibungkus plastic warna hitam dengan berat netto 0,1064 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0859 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BRIPKA NANO NOVANA ONGKY R :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi pada saat melakukan penangkapan bersama saksi BRIPTU IMAM PAMBUDI dan saksi BRIPTU CHANDRO GOSEND, SH dan dibantu oleh orang sipil yaitu saksi FEBRIZA TITO ADITYA
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan
- Bahwa diperoleh pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto 0,26 gram tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dengan cara beli dari BANG LITA pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 02.00 wib di daerah Gagak Hitam Medan Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengaku sudah 2 (dua) mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, dan yang terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu adalah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB di daerah Jambi.
- Bahwa terdakwa mengaku didalam membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi BRIPTU IMAM PAMBUDI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi pada saat melakukan penangkapan bersama saksi BRIPKA

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANO NOVANA ONGKY R dan saksi BRIPTU CHANDRO GOSEND, SH dan dibantu oleh orang sipil yaitu saksi FEBRIZA TITO ADITYA

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat ResNarkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan
- Bahwa diperoleh pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabudengan berat brutto 0,26 gram tersebut merupakan milik terdakwa sendiridengan cara beli dariBANG LITApada hari Rabutanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 02.00wib di daerah Gagak Hitam Medan Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengaku sudah 2 (dua) mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, dan yang terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu adalah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB di daerah Jambi.
- Bahwa terdakwa mengaku didalam membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi BRIPTU CHANDRO GOSEND, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwaSOPYAN Bin (Alm) DIRJA pada hari Sabtutanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasidan pada saat melakukan penangkapan bersama saksi BRIPTU IMAM PAMBUDI dan saksi BRIPKA NANO NOVANA ONGKY R dan dibantu oleh orang sipil yaitu saksi FEBRIZA TITO ADITYA
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat ResNarkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan
- Bahwa diperoleh pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabudengan berat brutto 0,26 gram tersebut merupakan milik terdakwa sendiridengan cara beli dariBANG LITApada hari Rabutanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 02.00wib di daerah Gagak Hitam Medan Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga mengaku sudah 2 (dua) mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, dan yang terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu adalah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB di daerah Jambi.

- Bahwa terdakwa mengaku didalam membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

4. Saksi FEBRIZA TITO ADITYA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA.

- Bahwa ketika saksi sedang berjalan bersama dengan teman saksi, tiba-tiba ada dua orang yang ternyata Polisi menghampiri saksi dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA pada hari Sabtutanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30 WIB di Pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang melakukan penangkapan yaitu saksi BRIPKA NANO NOVANA ONGKY R., saksi BRIPTU IMAM PAMBUDI dan saksi BRIPTU CHANDRO GOSEND, SH..

- Bahwa barang bukti yang di temukan dan sekaligus disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwaSOPYAN Bin (Alm) DIRJAYaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu ditemukan oleh petugas Polisididalam kantong/saku celana depan sebelah kanan terdakwaSOPYAN Bin (Alm) DIRJA.

Bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa telah didengar **keterangan Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30wib di pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahanpada badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu)bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong/saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

-Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwayang sebelumnya terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 02.00wibdari sdr. BANG LITA (belum tertangkap) di daerah Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai/gunakan sendiri.

-Bahwa terakhir kali terdakwamengkonsumsi narkoba jenis Shabu adalah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB di daerah Jambi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel : PL275CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok warna kuning dibungkus plastic warna hitam dengan berat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,1064 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 0,0859 Gram.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok warna kuning dibungkus plastic warna hitam (metamfetamina) dengan berat netto 0,1064 gram (sisa labkrim 0,0859 Gram)
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30 wib di pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi
- Bahwa beanr saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong/saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 02.00wibdari sdr. BANG LITA (belum tertangkap) di daerah Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai/gunakan sendiri.
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu adalah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 07.00 WIB di daerah Jambi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas , Primair: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum, disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya. Tetapi jika dakwaan primair dapat dibuktikan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam pemeriksaan sidang semua saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA yang pada saat ini duduk dikursi terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa sendiri membenarkannya. Dan selama pemeriksaan sidang terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani.

b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30wib di pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong/saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Bahwa barang bukti (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 02.00wib dari sdr. BANG LITA (belum tertangkap) di daerah Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam pemeriksaan sidang semua saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa SOPYAN Bin (Alm) DIRJA yang pada saat ini duduk dikursi terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa sendiri membenarkannya. Dan selama pemeriksaan sidang terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani, dengan demikian unsur pada ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 01.30wib di pinggir Jl. Raya Galaxy Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didatangi oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong/saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Bahwa barang bukti (satu) bungkus kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 02.00wibdari sdr. BANG LITA (belum tertangkap) di daerah Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dari uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum, dengan demikian unsur pada ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah dapat dibuktikan dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang menjadi alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik alasan pembenar atau pun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut (azas “ *geen straf zonder schuld* ”) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan / ataupun yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam perberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks



- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana baik *pidana badan* maupun *denda* (kumulatif)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti : berupa :

-1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok warna kuning dibungkus plastic warna hitam (metamfetamina) dengan berat netto 0,1064 gram (sisa labkrim 0,0859 Gram)

-1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam

karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan agar tidak disalah-gunakan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sopyan bin (Alm) Dirja tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Sopyan bin (Alm) Dirja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tahun serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas timah rokok warna kuning dibungkus plastic warna hitam (metamfetamina) dengan berat netto 0,1064 gram (sisa labkrim 0,0859 Gram)
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H.,M H sebagai Hakim Ketua, MARTHA MAITIMU, S.H., dan AMBO MASSE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNING ANGGRAINI, K. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh HARSINI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Martha Maitimu, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M H

Ambo Masse, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Nuning Anggraini, K. SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)